



**PUTUSAN**

**Nomor 122/Pid.B/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SISWADI alias JIWENG bin LEGIMIN**  
Tempat lahir : Medan (Sumut);  
Umur/ Tgl lahir : 55 tahun / 8 November 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT 002 RW 001 Desa  
Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten  
Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 122/Pid.B/2021/PN Rgt, tanggal 6 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 122/Pid.B/2021/PN Rgt, tanggal 6 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Siswadi alias Jiweng bin Legimin** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Siswadi alias Jiweng bin Legimin** dengan pidana penjara masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) Bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 12 (dua) buah buku tulis;
  - 1 (satu) buah pena warna hijau;
  - 2 (dua) lembar kertas rekap /catatan angka atau nonor-nomor Sei Jie (togel);
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
  - 1 (satu) potong triplek yang bertuliskan nomor-nomor Sie Jie (togel);Dirampas Untuk Dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 130 warna hitam;Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Rgt



Bahwa ia Terdakwa **Siswadi alias Jiweng bin Legimin** pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Jendral Sudirman RT 002 RW 001 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*. Pebuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian Polres Indragiri Hulu yang menerangkan bahwa di rumah Terdakwa dijadikan tempat permainan judi jenis Sie Jie (togel) putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong, kemudian oleh Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan Jendral Sudirman RT 002 RW 001 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, dari hasil penyelidikan tersebut kemudian Saksi Indra Aprianto dan Saksi Afriyandi, SH yang merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Inhu yang disaksikan oleh Saksi Agus Hari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang merekap nomor-nomor Sei Jie (togel) ke buku yang sebelumnya telah dibeli atau dipasang oleh orang lain, yang mana saat diamankan tersebut ditemukan 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena warna hijau, 2 (dua) lembar kertas rekap /catatan angka atau nomor-nomor Sei Jie (togel), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) potong triplek yang bertuliskan nomor-nomor Sie Jie (togel), uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 130 warna hitam yang merupakan alat-alat dan uang terkait perjudian Sie Jie (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa dalam perjudian jenis Sie Jie (togel) tersebut, Terdakwa berperan sebagai menerima pemasangan angka melalui orang yang datang langsung ataupun melalui pesan singkat atau SMS, dimana permainan judi tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni Sie Jie (togel) putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong dimana permainan judi tersebut



merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka, namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasangan yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp60.000, (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya, waktu putaran permainan judi Sei Jie (togel) putaran Sydney nomor tersebut diputar setiap hari putaran dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan nomor keluar pukul 14.00 WIB untuk setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei Jie (togel) putaran Singapore, nomor tersebut diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat yang dibuka pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.15 WIB dan nomor keluar pukul 18.00 WIB setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei Jie (togel) putaran Hongkong, diputar setiap hari dibuka pukul 21.00 WIB, sampai dengan pukul 23.00 WIB dan nomor keluar pukul 00.00 WIB setiap putarannya, adapun setiap pemasangan nomor, Terdakwa mengirim nomor pasang tersebut kepada sdr. Jefri (DPO) sebagai bandar di Air Molek melalui pesan singkat (SMS), keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar Rp. 20% dari total hasil penjualan nomor judi Sei Jie (togel) setiap putarannya;

Bahwa permainan Sei Jie (togel) dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakkan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutaran-nya, hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis Sei Jie (togel) tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian Terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup;

Perbuatan Terdakwa **Siswadi alias Jiweng bin Legimin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **Siswadi alias Jiweng bin Legimin** pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Jendral Sudirman RT 002 RW 001 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian Polres Indragiri Hulu yang menerangkan bahwa di rumah Terdakwa dijadikan tempat permainan judi jenis Sie Jie (togel) putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong, kemudian oleh Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan Jendral Sudirman RT 002 RW 001 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, dari hasil penyelidikan tersebut kemudian Saksi Indra Aprianto dan Saksi Afriyandi, SH yang merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Inhu yang disaksikan oleh Saksi Agus Hari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang merekap nomor-nomor Sei Jie (togel) ke buku yang sebelumnya telah dibeli atau dipasang oleh orang lain, yang mana saat diamankan tersebut ditemukan 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena warna hijau, 2 (dua) lembar kertas rekap /catatan angka atau nomor-nomor Sei Jie (togel), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) potong triplek yang bertuliskan nomor-nomor Sie Jie (togel), uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 130 warna hitam yang merupakan alat-alat dan uang terkait perjudian Sie Jie (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa dalam perjudian jenis Sie Jie (togel) tersebut, Terdakwa berperan sebagai menerima pemasangan angka melalui orang yang datang langsung ataupun melalui pesan singkat atau SMS, dimana permainan judi tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni Sie Jie (togel) putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong dimana permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka, namun juga boleh ditebak dengan dua angka,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Rgt





tiga angka dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasang yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp60.000, (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya, waktu putaran permainan judi Sei Jie (togel) putaran Sydney nomor tersebut diputar setiap hari putaran dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan nomor keluar pukul 14.00 WIB untuk setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei Jie (togel) putaran Singapore, nomor tersebut diputar setiap setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat yang dibuka pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.15 WIB dan nomor keluar pukul 18.00 WIB setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei Jie (togel) putaran Hongkong, diputar setiap hari dibuka pukul 21.00 WIB, sampai dengan pukul 23.00 WIB dan nomor keluar pukul 00.00 WIB setiap putarannya, adapun setiap pemasangan nomor, Terdakwa mengirim nomor pasang tersebut kepada sdr. Jefri (DPO) sebagai bandar di Air Molek melalui pesan singkat (SMS), keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar Rp. 20% dari total hasil penjualan nomor judi Sei Jie (togel) setiap putarannya;

Bahwa permainan Sei Jie (togel) dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutaran-nya, hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis Sei Jie (togel) tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian Terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup;

Perbuatan Terdakwa **Siswadi alias Jiweng bin Legimin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Indra Aprianto bin Mulyono**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada Saksi selaku Petugas Kepolisian Polres Indragiri Hulu yang menerangkan bahwa di rumah Terdakwa dijadikan tempat permainan judi jenis Sie Jie (togel) putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong, kemudian oleh Saksi yang merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan Jendral Sudirman RT 002 RW 001 Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut kemudian Saksi dan Saksi Afriyandi, SH yang merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu yang disaksikan oleh Saksi Agus Hari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang merekap nomor-nomor Sei Jie (togel) ke buku yang sebelumnya telah dibeli atau dipasang oleh orang lain, yang mana saat diamankan tersebut ditemukan 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena warna hijau, 2 (dua) lembar kertas rekap /catatan angka atau nonor-nomor Sei Jie (togel), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) potong triplek yang bertuliskan nomor-nomor Sie Jie (togel), uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 130 warna hitam yang merupakan alat-alat dan uang terkait perjudian Sie Jie (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk Proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena warna hijau, 2 (dua) lembar kertas rekap /catatan angka atau nonor-nomor Sei Jie (togel), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) potong triplek yang bertuliskan nomor-nomor Sie Jie (togel), Uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 130 warna hitam, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat saat dilakukan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa;
- Bahwa uang yang didapat dari Terdakwa adalah dari uang hasil penjualan nomor yang akan disetorkan kepada sdr. Jefri (DPO);
- Bahwa saat diamankan tersebut, Terdakwa menjelaskan dalam perjudian jenis Sie Jie (togel) tersebut Terdakwa berperan sebagai menerima pemasangan angka melalui orang yang datang langsung ataupun melalui pesan singkat atau SMS, dimana permainan judi tersebut terbagi menjadi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Rgt



tiga putaran yakni Sie Jie (togel) putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong dimana permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka, namun juga boleh ditebak dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasangan yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya, waktu putaran permainan judi Sei Jie (togel) putaran Sydney nomor tersebut diputar setiap hari putaran dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan nomor keluar pukul 14.00 WIB untuk setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei Jie (togel) putaran Singapore, nomor tersebut diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat yang dibuka pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.15 WIB dan nomor keluar pukul 18.00 WIB setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei Jie (togel) putaran Hongkong, diputar setiap hari dibuka pukul 21.00 wib, sampai dengan pukul 23.00 WIB dan nomor keluar pukul 00.00 WIB setiap putarannya, adapun setiap pemasangan nomor, Terdakwa mengirim nomor pasang tersebut kepada sdr. Jefri (DPO) sebagai bandar di Air Molek melalui pesan singkat (SMS), keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar 20% dari total hasil penjualan nomor judi Sei Jie (togel) setiap putarannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian Terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Afriandi, S.H bin Husni**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada Saksi selaku Petugas Kepolisian Polres Indragiri Hulu yang menerangkan bahwa dirumah Terdakwa dijadikan tempat permainan judi jenis Sie Jie (togel)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong, kemudian oleh Saksi yang merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan Jendral Sudirman RT 002 RW 001 Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut kemudian Saksi dan Saksi Indra Aprianto bin Mulyono yang merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu yang disaksikan oleh Saksi Agus Hari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang merekap nomor-nomor Sei Jie (togel) ke buku yang sebelumnya telah dibeli atau dipasang oleh orang lain, yang mana saat diamankan tersebut ditemukan 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena warna hijau, 2 (dua) lembar kertas rekap /catatan angka atau nonor-nomor Sei Jie (togel), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) potong triplek yang bertuliskan nomor-nomor Sie Jie (togel), uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 130 warna hitam yang merupakan alat-alat dan uang terkait perjudian Sie Jie (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk Proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena warna hijau, 2 (dua) lembar kertas rekap /catatan angka atau nonor-nomor Sei Jie (togel), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) potong triplek yang bertuliskan nomor-nomor Sie Jie (togel), Uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 130 warna hitam, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat saat dilakukan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa;
- Bahwa uang yang didapat dari Terdakwa adalah dari uang hasil penjualan nomor yang akan disetorkan kepada sdr. Jefri (DPO);
- Bahwa saat diamankan tersebut, Terdakwa menjelaskan dalam perjudian jenis Sie Jie (togel) tersebut Terdakwa berperan sebagai menerima pemasangan angka melalui orang yang datang langsung ataupun melalui pesan singkat atau SMS, dimana permainan judi tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni Sie Jie (togel) putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong dimana permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat angka, namun juga boleh ditebak dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasang yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya, waktu putaran permainan judi Sei Jie (togel) putaran Sydney nomor tersebut diputar setiap hari putaran dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan nomor keluar pukul 14.00 WIB untuk setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei Jie (togel) putaran Singapore, nomor tersebut diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat yang dibuka pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.15 WIB dan nomor keluar pukul 18.00 WIB setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei Jie (togel) putaran Hongkong, diputar setiap hari dibuka pukul 21.00 wib, sampai dengan pukul 23.00 WIB dan nomor keluar pukul 00.00 WIB setiap putarannya, adapun setiap pemasangan nomor, Terdakwa mengirim nomor pasang tersebut kepada sdr. Jefri (DPO) sebagai bandar di Air Molek melalui pesan singkat (SMS), keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar 20% dari total hasil penjualan nomor judi Sei Jie (togel) setiap putarannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian Terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman RT 002 RW 001 Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dan sebabnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yakni dikarenakan Terdakwa menerima pemasangan atau menjual Nomor Judi jenis Sei Jie (Togel) dirumah, dimana sewaktu diamankan pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Terdakwa sedang merekap nomor-nomor Sei Jie (togel) ke buku yang sebelumnya telah dibeli atau dipasang oleh orang lain;

- Bahwa dalam perjudian jenis Sie Jie (togel) tersebut, Terdakwa berperan sebagai menerima pemasangan angka melalui orang yang datang langsung ataupun melalui pesan singkat atau SMS, dimana permainan judi tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni Sie Jie (togel) putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong dimana permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari 4 (empat) angka, namun juga boleh ditebak dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasang yang menebak 2 (dua) angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya, waktu putaran permainan judi Sei Jie (togel) putaran Sydney nomor tersebut diputar setiap hari putaran dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan nomor keluar pukul 14.00 WIB untuk setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei Jie (togel) putaran Singapore, nomor tersebut diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat yang dibuka pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.15 WIB dan nomor keluar pukul 18.00 WIB setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei Jie (togel) putaran Hongkong, diputar setiap hari dibuka pukul 21.00 WIB, sampai dengan pukul 23.00 WIB dan nomor keluar pukul 00.00 WIB setiap putarannya;
- Bahwa setiap pemasangan nomor, Terdakwa mengirim nomor oasang tersebut kepada sdr. Jefri (DPO) sebagai bandar di Air Molek melalui pesan singkat (SMS), keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar 20% dari total hasil penjualan nomor judi Sei Jie (togel) setiap putarannya;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menerima pemasangan nomor permainan judi jenis Sei Jie (Togel) untuk putaran Sidney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong sudah kurang lebih 1 (satu) tahun sedangkan rata-rata penjualan dari hasil penjualan nomor judi jenis Sei Jie tersebut omset yang yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dalam satu hari kurang lebih sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa caranya Terdakwa menyeter Uang hasil penjualan nomor Judi jenis Sei Jie (togel) tersebut yaitu Terdakwa mengantar dan menyerahkan uang hasil penjualan nomor Sei Jie (togel) tersebut langsung kerumah sdr. Jepri setiap hari Selasa dan hari Jum'at, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr. Jepri melainkan sebatas kawan atau pekerja sebagai juru tulis dalam permainan judi jenis Sei Jie (Togel), dimana Terdakwa mengenal sdr. Jepri kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa permainan Sei Jie (togel) dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakkan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutaran-nya, hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis Sie Jie (togel) tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian Terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena warna hijau, 2 (dua) lembar kertas rekap /catatan angka atau nonor-nomor Sei Jie (togel), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) potong triplek yang bertuliskan nomor-nomor Sie Jie (togel), Uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 130 warna hitam, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat saat dilakukan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa;
- Bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakkan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutaran-nya, hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian Terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah pena warna hijau;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas rekam /catatan angka atau nonor-nomor Sei Jie (togel);
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) potong triplek yang bertuliskan nomor-nomor Sie Jie (togel);
- Uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 130 warna hitam;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pen.Pid/2021/PN Rgt, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman RT 002 RW 001 Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan Terdakwa menerima pemasangan atau menjual Nomor Judi jenis Sei Jie (Togel) di rumah, dimana sewaktu diamankan pihak Kepolisian Terdakwa sedang merekap nomor-nomor Sei Jie (togel) ke buku yang sebelumnya telah dibeli atau dipasang oleh orang lain;
- Terdakwa berperan sebagai menerima pemasangan angka melalui orang yang datang langsung ataupun melalui pesan singkat atau SMS, dimana permainan judi tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni Sie Jie (togel) putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong dimana permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari 4 (empat) angka, namun juga boleh ditebak dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasang yang menebak 2 (dua) angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya, waktu putaran permainan judi Sei Jie (togel) putaran Sydney nomor tersebut diputar setiap hari putaran dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan nomor keluar pukul 14.00 WIB untuk setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei Jie (togel) putaran Singapore, nomor tersebut diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat yang dibuka pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.15 WIB dan nomor keluar pukul 18.00 WIB setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei Jie (togel) putaran Hongkong, diputar setiap hari dibuka pukul 21.00 WIB, sampai dengan pukul 23.00 WIB dan nomor keluar pukul 00.00 WIB setiap putarannya;

- Setiap pemasangan nomor, Terdakwa mengirim nomor pasang tersebut kepada sdr. Jefri (DPO) sebagai bandar di Air Molek melalui pesan singkat (SMS), keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar 20% dari total hasil penjualan nomor judi Sei Jie (togel) setiap putarannya;
- Terdakwa menjual dan menerima pemasangan nomor permainan judi jenis Sei Jie (Togel) untuk putaran Sidney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong sudah kurang lebih 1 (satu) tahun sedangkan rata-rata penjualan dari hasil penjualan nomor judi jenis Sei Jie tersebut omset yang didapat dalam satu hari kurang lebih sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Caranya Terdakwa menyetero Uang hasil penjualan nomor Judi jenis Sei Jie (togel) tersebut yaitu Terdakwa mengantar dan menyerahkan uang hasil penjualan nomor Sei Jie (togel) tersebut langsung ke rumah sdr. Jefri setiap hari Selasa dan hari Jum'at, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr. Jefri melainkan sebatas kawan atau pekerja sebagai juru tulis dalam permainan judi jenis Sei Jie (Togel), dimana Terdakwa mengenal sdr. Jefri kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Permainan Sei Jie (togel) dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutaran-nya, hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis Sei Jie (togel) tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian Terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup;
- Barang bukti berupa: 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena warna hijau, 2 (dua) lembar kertas rekap / catatan angka atau nomor-nomor Sei Jie (togel), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) potong triplek yang bertuliskan nomor-nomor Sei Jie (togel), Uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 130 warna hitam, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakkan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutaran-nya, hanya bersifat untung-untungan;
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian Terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur Pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa **Siswadi alias Jiweng bin Legimin**, tempat lahir Medan (Sumut), umur 55 tahun, tanggal lahir 8 November 1965, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT 002 RW 001 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan petani. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan Tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak mempunyai pengertian tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan sehingga untuk melakukannya harus mempunyai ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi, unsur subjektif pada Ayat 1 ke-1 ada 2 (dua) golongan, yaitu:

- a. Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang-orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi ditempat yang disediakan (dalam hal ini dia sendiri tidak ikut main judi);
- b. Seseorang yang menyertai (*deelnemen*) melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan/memberikan kesempatan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dan R. Sianturi, unsur mata pencaharian atau kebiasaan perlu dibuktikan. Mata pencaharian itu tak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada ‘pembayaran’, dan perbuatan itu dilakukan *berulang kali*. Namun putusan *Hoge Raad* tanggal 15 Februari 1943, seperti dikutip R. Soenarto Soerodibroto (2007), menyebutkan dalam tuduhan tidak cukup hanya menyebut *berulang kali*, tetapi perbuatan itu dilakukan secara berulang kali dan ada suatu hubungan tertentu antara perbuatan-perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Jendral



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman RT 002 RW 001 Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan Terdakwa menerima pemasangan atau menjual Nomor Judi jenis Sei Jie (Togel) dirumah, dimana sewaktu diamankan pihak Kepolisian Terdakwa sedang merekap nomor-nomor Sei Jie (togel) ke buku yang sebelumnya telah dibeli atau dipasang oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan fakta dipersidangan, Terdakwa berperan sebagai menerima pemasangan angka melalui orang yang datang langsung ataupun melalui pesan singkat atau SMS, dimana permainan judi tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni Sie Jie (togel) putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong dimana permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari 4 (empat) angka, namun juga boleh ditebak dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasang yang menebak 2 (dua) angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya, waktu putaran permainan judi Sei Jie (togel) putaran Sydney nomor tersebut diputar setiap hari putaran dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan nomor keluar pukul 14.00 WIB untuk setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei Jie (togel) putaran Singapore, nomor tersebut diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat yang dibuka pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.15 WIB dan nomor keluar pukul 18.00 WIB setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei Jie (togel) putaran Hongkong, diputar setiap hari dibuka pukul 21.00 WIB, sampai dengan pukul 23.00 WIB dan nomor keluar pukul 00.00 WIB setiap putarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan fakta dipersidangan, Terdakwa menjual dan menerima pemasangan nomor permainan judi jenis Sei Jie (Togel) untuk putaran Sidney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong sudah kurang lebih 1 (satu) tahun sedangkan rata-rata penjualan dari hasil penjualan nomor judi jenis Sei Jie tersebut omset yang didapat dalam satu hari kurang lebih sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Caranya Terdakwa menyetor uang hasil penjualan nomor Judi jenis Sei

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Rgt



Jeji (togel) tersebut yaitu Terdakwa mengantar dan menyerahkan uang hasil penjualan nomor Jeji (togel) tersebut langsung kerumah sdr. Jepri setiap hari Selasa dan hari Jum'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian Terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian apabila terjadi sesuatu penyelenggaraan permainan judi tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang berlaku merupakan suatu bentuk penyelenggaraan permainan judi yang tidak sah, oleh karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa ijin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;





Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini adalah sebagai berikut:

- 2 (dua) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah pena warna hijau;
- 2 (dua) lembar kertas rekap /catatan angka atau nonor-nomor Sei Jie (togel);
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) potong triplek yang bertuliskan nomor-nomor Sie Jie (togel);
- Uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 130 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena warna hijau, 2 (dua) lembar kertas rekap /catatan angka atau nonor-nomor Sei Jie (togel), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) potong triplek yang bertuliskan nomor-nomor Sie Jie (togel), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 130 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SISWADI alias JIWENG bin LEGIMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa izin sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah buku tulis;
  - 1 (satu) buah pena warna hijau;
  - 2 (dua) lembar kertas rekap /catatan angka atau nonor-nomor Sei Jie (togel);
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
  - 1 (satu) potong triplek yang bertuliskan nomor-nomor Sie Jie (togel);Dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 130 warna hitamDirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh kami

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dibantu oleh Martivianti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H,

Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.,

Panitera Pengganti,

Martivianti

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21